



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, mengenai Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada:

Hari/tanggal : Senin, 25 Juli 2022
Waktu : Pukul 10:00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Serbaguna Lobby Gedung Artha Graha
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hanyalah para pemegang rekening yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK**"), pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham dan mata acara Rapat tersebut akan diumumkan melalui iklan sedikitnya pada 1 surat kabar berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan kedalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK, yakni:

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;
2. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan RUPS yakni pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 pukul 16.00 WIB; dan
3. Usul tersebut dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:

1. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
2. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
3. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;
4. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat;
6. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai

mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 22 Juli 2022.

Jakarta, 16 Juni 2022
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
Direksi